



PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara nafkah anak antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan SI, tempat kediaman di Jln. Agus Salim, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S2, tempat kediaman di Jln. La Ode Pandu, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2017 telah mengajukan gugatan nafkah anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Rh. tanggal 18 Januari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 September 1999 M di rumah Imam Jalan Sukowati Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan akta nikah Nomor 330/45/IX/1999 ;

Hal.1 dari 6 Halaman Put No. 0062/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai yang masing-masing bernama :
 - a. Anak 1, umur 16 tahun;
 - b. Anak 2, umur 13 tahun ;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada Pengadilan Agama Raha sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 3/AC/2008/PA Rh tertanggal 2 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Raha ;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Raha ;
5. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Penggugat "Dra. Sitti Nurmala Ashaf" ;
6. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 4.052.000,00 (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan akan layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya ;
7. Tergugat sejak tahun 2012 sampai saat ini tidak pernah memenuhi tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Hal.2 dari 6 Halaman Put No. 0062/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk meminta nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Pengadilan ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi namun setelah tiga kali diberikan kesempatan untuk itu selanjutnya Penggugat menyatakan permohonannya kepada Majelis untuk dapat mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 0062/Pdt.G/2017/PA Rh.masing-masing tanggal 20 Januari 2017, 10 Februari

Hal.3 dari 6 Halaman Put No. 0062/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, 3 Maret 2017, 15 Maret 2017 dan 24 Maret 2017 Tergugat telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangannya telah berusaha menasihati Penggugat agar mau menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meminta nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai yang termuat dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 September 1999 M di rumah Imam Jalan Sukowati Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan akta nikah Nomor 330/45/IX/1999 ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai yang masing-masing bernama :
 - a. Anak 1, umur 16 tahun;
 - b. Anak 2, umur 13 tahun ;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada Pengadilan Agama Raha sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 3/AC/2008/PA Rh tertanggal 2 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Raha ;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Raha ;

Hal.4 dari 6 Halaman Put No. 0062/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis agar permohonan pencabutannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatannya tersebut Majelis dapat mengabulkannya sebagaimana dalam Pasal 271 Rv (*Vide nomor 4 hal. 73, Pedoman Umum "Pedoman Beracara Pada PA/Msy" Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal peradilan Agama, 2013*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA Rh dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal.5 dari 6 Halaman Put No. 0062/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.Hi

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	525.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
	Rp.	616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 Halaman Put No. 0062/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)